BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Laktasi

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif, pada pasal 30 ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.[1]

Ketentuan mengenai dukungan program ASI eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Hotel dan penginapan;
3. Tempat rekreasi;
4. Terminal angkutan darat;

[1] Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif

5. Stasiun kereta api;
6. bandar udara;
7. pelabuhan laut;
8. pusat pusat perbelanjaan;
9. gedung olahraga;
10. lokasi penampungan pengungsi;dan
11. tempt sarana umum lainnya.

Sedangkan tempat kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah no 33 tahun 2012 tentang Asi Eksklusif adalah[2] :

1. Perusahaan; dan

2. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta.

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut[3]:

1. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
2. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
3. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
    4. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
    5. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
    6. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
    7. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
    8. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
    9. tidak memberi dot kepada Bayi; dan mendorong pembentukan kelompok

[2] Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif BAB I Pasal 1 Ayat 7
[3] Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif BAB V Pasal 33

10. pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

B. Kantor Pelayanan Publik

Kantor pelayanan publik merupakan kantor yang diberikan pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[4] Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat di simpukan bahwa pelayanan publik adalah proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD.

Pada prinsipnya fasilitas yang baik dikaitkan dengan setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat penerima layanan dengan takaran kualitas tertentu. setiap jenis fasilitas publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan memiliki kritaria kualitas tersendiri dalam pelayanannya. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri yang ada dalam kualitas pelayanan tersebut menurut Tjiptono adalah:[5]

1. sejak saat pengajuan pemohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
2. Biaya pelayanan, yaitu biaya pelayanan yang termasuk rinciannya dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
3. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Sarana dan prasarana, yakni tersedianya sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

[4]Juniarso Ridwan dan Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Bandung: Nuansa, 2009), hal.19

[5] Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 56.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan dapat meningkatkan mutu pelayanan karena dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan. Dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan, serta standar pelayanan yang dapat membantu meningkatkan transparasi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan.

C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013

Menurut Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui Dan/atau memerah air susu ibu Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Dukungan tersebut dilakukan melalui:

1. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
2. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
3. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.[6]

[6] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB II Pasal 3 ayat 2

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:[7]

1. perencanaan;
2. sarana dan prasarana;
3. ketenagaan; dan
4. pendanaan

Ruang laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana umum. setiap tempat kerja dan tempat Sarana tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana ruang laktasi sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan. Persyaratan kesehatan ruang laktasi sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:[8]

1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
3. lantai keramik/semen/karpet
4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;

[7] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB III Pasal 7

[8] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB III Pasal 9

8. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI. Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya meliputi:

1. kursi dan meja;
2. wastafel; dan
3. sabun cuci tangan

Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI. Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.[9]

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang ASI dapat dilakukan oleh Menteri, Menteri terkait, Kepala lembaga Pemerintah non kementerian, Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

[9] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB III Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan progran pemberian ASI Eksklusif. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif , dan monitoring serta evaluasi.[10]

Pendanaan untuk ruang lakatasi di tempat umum maupun di tempat kerja bisa bersumber dari tempat umum dan tempat kerja itu sendiri atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya.[11]

D. Ruang Laktasi Menurut Hukum Islam

Berdirinya suatu negara pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan seluruh umat manusia. Melaksanakan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk untuk mencipakatan kemaslahatan umat manusia. Maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada 3 (tiga) utama yang dimainkan negara dalam merealisasikannya di antaranya yaitu:

1. Menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Maka negara memiliki kekuasaan legislatif *(al-sulthah al-*

[10] Umar, Nia *Multitasking breastfeeding mama*, Jakarta Pustaka Bunda, 2014. Hal. 105

[11] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB V Pasal 3

tasyiri'iyah). Untuk melakukan hal tersebut negara memiliki kewenangan untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntunan hukum yang dijelaskan *nash*; melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nashsh-nya terhadap hukum yang berkembang berdasarkkan persamaan sebab hukum; menggunakan metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Dan apabila tidak ada nashnya sama sekali maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip ajaran islam.

2. Melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka negara memiliki kekuasaan eksekutif *(al-sulthah al-tanfidziyah).* Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.
3. Mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif *(al-sulthah al-qadha'iyah).* Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara antar sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat

negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan negara dalam melaksanakan tugasnya).[12]

Teori maqasid syariah dalam kajian hukum islam menurut al-Syatibi yaitu kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih kesatuan pada tujuan dari hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum tersebut al-Syathibi mengemukakan konsepnya dalam maqasid syariah yaitu tujuan hukumnya hanya satu yaitu berupa kebaikan dan untuk kesejahteraan umat manusia.[13]

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak. Nilai-nilai islam antara lain adalah persamaan derajat antar manusia, semangat persaudaraan, tanggug jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, pengabdian/ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan pertologan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah, dan kedamaian.[14]Allah swt sebagai pembuat syari'at menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk

---

[12]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 157-158

[13]Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hal. 6

[14] Muhammad Rachmadi dan muslim, "Manajemen Pelayanan Publik dalam perspektif hukum islam (studi di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru)", *(Jurnal: JURIS Volume 14, nomor 2, Juli-Desember 2015).*

mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.[15]

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi 3 (tiga) kategori, pembagian ketiga katergori tersebut berdasarkan pada peran dan fungsi suatu maslahah terhadap keberlangsungan kehidupan mahkluk. ketiga katergori tersebut yaitu:[16]

1. Dharuriyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat mendesak atau darurat, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamat manusia di dunia maupun di akhirat.[17] Maqashid dharuriyyat ini meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).
2. Hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder. apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum *ruhshah* (Keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[18]

---

[15]Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istinbath Hukum", *(Kanun Jurnal Hukum Volume 19, nomor 3, Agustus 2017).*

[16] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hal. 11

[17]suf al-Qadrawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hal. 78

[18]*Ibid*., hal. 79

3. Tahsiniyyat, yaitu hal-hal penyempurna. Kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan.[19] Tahsiniyyat ini seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi, yaitu hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlaq.

Syariah adalah seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah Mensyariatkan perundang-undangan islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia serta akhirat bagi hamba-Nya, sehingga ketentraman dan kesejahteraan hidup akan terwujud. Kemaslahatan dunia diwujudkan dengan pencapaian dengan cara menarik manfaat atau menolak kemudharatan. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua yaitu, *pertama*, kemaslahatan dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat pokok. *kedua*, kemaslahatan ghairu dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang bukan bersifat pokok. Kemaslahatan pokok *(dharuriyyah)* yang disepakati sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariah yang harus dipelihara yaitu:[20]

---

[19]*Ibid*., hal. 80

[20]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. Xiv-xv.

1. *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan terhadap agama), yaitu setiap orang memiliki hak dan kebebasan beragama, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya.[21]
2. *Hifdz An-Nafs* (perlindungan terhadap nyawa), yaitu setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.[22]
3. *Hifdz Al-'aql* (perlindungan terhadap akal), yaitu sebuah bentuk pemulian Allah terhadap Manusia. Akal merupakan sumber pengetahuan dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, sebab dengan adanya akal surat perintah dari Allah disampaikan, dan dengan adanya akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi. Dengan akal manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia berbeda dengan makhluk lainnya.[23]
4. *Hifdz An-Nasb* (perlindungan terhadap keturunan), yaitu sebuah bentuk perlindungan terhadap kehormatan seserang dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi. Perlindungan kehormatan ini sangat jelasterlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan masalah yang dapat menghancurkan kehormatan.[24]

---

[21]*Ibid.*, hal. 1
[22]*Ibid.*, hal. 22
[23]*Ibid.*, hal. 91
[24]*Ibid.*, hal. 131

5. *Hifdz Al-Maal* (Perlindungan terhadap harta), yaitu memberikan perlindungan terhadap harta yang dimiliki yang merupakan salah satu dari inti kebutuhan dalam kehidupan.[25]

Terkait dengan pelayanan publik islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوافِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. (البقرة)

"Hai orang-orang yang beriman infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dari dalil diatas Apabila di tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat dimaknai bahwa petugas pelayanan harus memberikan pelayanan dan memperlakukan dengan baik sebagaimana memperlakukan diri sendiri.

Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi :

[25]*Ibid.*, hal. 167

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَمَنْيَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،

سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu saudaranya."[26]

Dari hadits diatas apabila ditarik ke ranah pelayanan publik, berarti bahwa seorang pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sama artinya membantu masyarakat dalam kesukaran, Dan pelayan publik yang melayani dengan baik kepada orang lain kelak di hari akhir akan diberi kemudahan oleh Allah.

[26]Imam An-Nawawi, *Hadits Arba'in An- Nawawi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 103

Dalam Islam sendiri menyusui merupakan suatu hal yang di anjurkan. Perintah memberikan ASI kepada bayi ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. QS. Al-Baqarah: 233.[27]

Dari segi fiqih, selain perhatian akan pentingnya peran menyusui bagi seorang ibu, patut dicatat bahwa kenyamanan dan keamanan saat menyusui patut menjadi perhatian.

Jika berada di tengah keramaian, membuka aurat ini menjadi suatu hal yang dilarang. Dalam kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam Muhammad As Syirbini misalnya, jika di sekitar seseorang terdapat orang lain yang bukan mahram, terlebih juga berpotensi menimbulkan gangguan, maka menutupi bagian aurat adalah wajib. Terlebih terkait aktivitas menyusui, hal ini tentu kiranya perlu diperhatikan.

Begitu pula kondisi yang kondusif akan membuat bayi dapat menyusu dengan tenang. Kembali pada urgensi ruang laktasi di ruang publik, ibu dan bayi bisa dijauhkan dari bahaya baik yang mungkin terjadi dari orang sekitar, maupun dari kebisingan dan polusi udara. Adanya fasilitas ini bisa

[27] Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata)* (Bandung: sigma creative media corp, 2010), hal. 37.

meningkatkan rasa aman dan nyaman untuk ibu menyusui, serta mendukung aspek kesehatan ibu dan anak

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Annisa Rizkianti 2014 dengan judul "analisis faktor keberhasilan praktek pemberian ASI eksklusif di tempat kerja (studi kasus buruh industri tekstil Jakarta) meneliti tentang ketersediaan sarana ASI di tempat kerja, serta dukungan dari atasan kerja, penelitian ini menggunakan metode kualitatif[28]. Persamaan dengan skripsi peneliti yaitu sama sama meneliti tentang ruang laktasi Perbedaanya dengan skripsi peneliti adalah peneliti tidak hanya focus kepada pekerja tapi juga masyarakt umum yang dating ke tempat pelayanan publik

Angga Sisca Rahadian 2014 dengan judul "Pemenuhan Hak ASI Eksklusif Di Kalangan Ibu Bekerja, Peluang Dan Tantangan hasil skripsi ini adalah kurangnya tempat informan untuk memompa ASI.[29] Sama sama meneliti tentang pemenuhan ASI Ekslusif. Perbedaan terdapat pada fokus penelitian, yang diteliti peneliti tidak hanya pemenuhan ASI Eksklusif tetapi juga ruang laktasi.

Debi Silvia Ridzal 2016 jurnal dengan judul " prespektif kebijakan hukum pidana terhadap program ASI eksklusif. Jurnal ini ditujukan kepada penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang apabila tidak menyediakan ruang laktasi akan dikenakan sanksi pidana dan

---

[28] Anisa Rizkianti, "Kendala pemanfaatan eksklusif di tempat kerja", http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/BPK/article/view/3662

[29] Angga Sisca Rahadian "Pemenuhan Hak ASI Eksklusif Di Kalangan Ibu Pekerja Peluang Dan Tantangan", http://kependudukan.lipi.go.id

denda.[30] Perbedaan dengan penelitian peneliti adaalah peneliti fokus kepada ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik.

Skripsi Heni Handayani tahun 2011 dengan judul "kendala pemanfaatan ruang ASI dalam penerapan ASI eksklusif di kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penelitian menggunakan metode Rapid *Assessment prosedure,* hasil penelitian ini adalah kurangnya pemanfaatan ruang laktasi karena faktor beban kerja yang tinggi.[31]

Skripsi Atika Diah Saputri tahun 2016 dengan judul "analisis kebijakan ruang laktasi di mall X kota Solo dalam penelitian ini menggunkan metode kualitatif, dalam penelitian ini membahas tentang ruang laktasi di mall kota solo.[32] Perbedaan dengan penelitian peneliti, peneliti tidak hanya fokus meneliti satu tempat tapi bebeapa kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

---

[30] Debi Silvia Ridzal, "prespektif kebijakan hukum pidana terhadap program ASI eksklusif", Skripsi Universias Lampung, (Lampung, Perpustakaan Universitas Lampug, 2016)

[31] Heni handayani, "kendala pemanfaatan ruang ASI dalam penerapan ASI eksklusif di kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogsakarta, (Yogyakarta: Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

[32] Diah, Atika "analisis kebijakan ruang laktasi di mall X kota Solo", Skripsi Universitas Negeri Semarang, (Semarang: Perpustakaan Universitas Semarang, 2016)